

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Jual Beli

#### 1. Konsep Jual Beli Jambu Delima

Dalam ilmu fikih, jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti jual, tukar, membarteri sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Pengucapan bahasa Arab *al-ba'i* kadang-kadang digunakan untuk antonimnya, *al-sirah*, yang artinya membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual dan juga membeli dalam satu waktu.<sup>1</sup>

Secara terminologi, jual-beli didefinisikan sebagai pertukaran aset secara sukarela atau pengalihan properti dalam bentuk yang diizinkan sebagai kompensasi. Pertukaran atau pengalihan hak milik dan substitusi mempunyai pengertian yang sama, yaitu peralihan hak dan hak milik itu terjadi atas dasar kehendak dan keinginan bersama.

Pertukaran barang atau harta pribadi (mal), termasuk barter, dikenal sebagai jual beli. Sedangkan, jual beli menurut istilahnya adalah pengalihan hak milik barang dari satu pihak ke pihak lain dengan persetujuan bersama dengan menukarnya dengan barang atau uang. Proses penukaran suatu barang dengan barang lainnya disebut sebagai jual beli.<sup>2</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah: Jual beli bergantung pada beberapa metode khusus yang diinginkan, melalui metode yang menguntungkan, untuk menukar komoditas (barang) dengan yang setara.
- b. Menurut Imam Nawawi: proses jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah: Jual beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lain (lainnya) sehingga menjadi milik pribadi.<sup>3</sup>
- d. Pertukaran barang, bahkan jika itu dalam tanggungan atau kepentingan yang memenuhi syarat, untuk sesuatu yang mirip dengan keduanya, itu diberikan dengan tetap.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 111.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 73.

- e. Pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang melalui pemindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling ikhlas dan menguntungkan.
- f. Bergantian memberikan harta, menerima harta, dan mengelolanya dengan sepakat (*tasharruf*), melalui ijab dan qabul yang sesuai dengan aturan syariah.
- g. Pertukaran barang-barang yang disepakati kedua belah pihak, dan pembagian harta dengan ahli waris secara sah.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah pertukaran barang. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu sebelum uang digunakan sebagai alat pertukaran barang, sistem barter, yang dikenal dalam terminologi fiqh disebut istilah *ba'i al-muqayyadah*.

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- a. Jual beli terjadi ketika dua orang melakukan pertukaran barang.
- b. Pertukaran tersebut melibatkan barang atau sesuatu yang dianggap memiliki manfaat untuk kedua belah pihak.
- c. Hal-hal yang tidak dianggap sebagai barang atau harta tidak dapat dijual.
- d. Meskipun demikian, aturan jual beli tetap berlaku, sehingga setelah pertukaran, kedua belah pihak memiliki sesuatu yang disepakati sebagai hasil dari jual beli dengan kepemilikan yang sah.<sup>5</sup>

## 2. Jual Beli yang Diperbolehkan dan yang Dilarang Dalam Islam

### a. Jual Beli yang Disahkan Dalam Islam

Untuk dapat berdagang secara sah maka jual beli harus dilaksanakan sesuai syarat dan rukun yang ada dan telah disepakati. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, harus ada rasa suka dengan barang antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksinya harus disertai akad berupa pernyataan ijab qabul. Satu pihak melepaskan kepemilikan dan pihak lain menerimanya. Oleh karena itu, kedua akad Qabul menunjukkan kemauan barang satu sama lain.

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 99.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),

## b. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang didalam agama islam sangat banyak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli terlarang mengenai ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
  - a) Jual beli orang gila  
Artinya jual beli yang dilakukan oleh orang gila adalah haram, dan jual beli yang dilakukan oleh pemabuk juga haram karena dianggap tidak masuk akal
  - b) Jual beli anak kecil  
Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak (*belim mumayyiz*) hukumnya haram kecuali dalam hal kecil atau sepele.
  - c) Jual beli orang buta  
*Ahli ulama* sepakat bahwa jual beli tunanetra tanpa menjelaskan kepribadiannya dianggap batal karena menurut ulama Syafi'iyah pun mereka diyakini tidak mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan meskipun menjelaskan sifatnya, mereka masih dianggap tidak sah.
  - d) *Jual beli Fudhlul*  
Jual beli disini berarti jual beli sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin pemiliknya. Akibatnya, jual beli jenis ini dianggap haram oleh para ulama karena dianggap merampas hak orang lain (pencurian).
  - e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)  
Artinya jual beli orang yang terhalangi, baik karena penyakitnya maupun karena kebodohnya, dianggap haram karena dianggap kurang cerdas, dan perkataannya dianggap tidak dapat dipertahankan.
  - f) *Jual beli Malja'*  
Jual beli *Malja'* artinya membeli dan menjual orang yang sedang tidak Aman atau dalam bahaya. Menurut sebagian besar ulama, operasi perdagangan ini ilegal karena dianggap tidak teratur, yang sering terjadi.
- 2) Jual beli yang tak diperbolehkan dikarenakan objeknya atau *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan), antara lain:
  - a) Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau belum ada dianggap tidak sah.

- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  
Menurut syariat, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang terbang di udara atau ikan yang berada di dalam air, tidak diakui sebagai transaksi yang sah.
- c) Jual beli *gharar*  
Jual beli *gharar* artinya transaksi yang melibatkan elemen menipu atau objeknya statusnya tidak jelas atau samar. Dalam Islam, transaksi semacam itu dianggap haram atau tidak diperbolehkan.
- d) *Jual beli mulaqih*  
Jual beli mulaqih adalah transaksi jual beli yang melibatkan hewan jantan yang belum pernah kawin dengan betina. Transaksi semacam ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan keturunan tertentu dari hewan tersebut.
- e) *Jual beli al-mudhamin*  
Jual beli yang melibatkan hewan yang masih dalam jamin ibunya dianggap haram dalam Islam, berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam transaksi semacam ini, objek jual beli masih dalam kondisi tidak terlihat dan belum pasti, sehingga dapat menimbulkan keraguan dan spekulasi.
- f) Jual beli *husha* atau lemparan batu  
Jual beli *husha* memiliki beberapa arti, antara lain jual beli barang yang terkena lemparan batu dengan taksiran tertentu, serta arti lainnya ialah jual beli tanah dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya.
- g) *Jual beli muhaqalah*  
Jual beli muhaqalah merujuk pada jual beli buah-buahan yang masih terikat pada tangkainya dan belum layak untuk dikonsumsi. Jual beli ini diharamkan karena objek yang diperjualbelikan belum dapat dimanfaatkan.
- h) *Jual beli munabazah*  
Jual beli munabazah adalah jual beli yang dilakukan dengan mempertukarkan barang yang sejenis, seperti mempertukarkan kurma basah dengan kurma kering atau anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat pengukur kuantitas. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena ketidakjelasan dalam penentuan takaran yang digunakan, sehingga

dapat terjadi penipuan dalam tukar-menukar barang tersebut.<sup>6</sup>

i) *Jual beli mukhabara*

Jual beli intelijen adalah transaksi di mana tanah digunakan untuk ditukar dengan bagian dari produksi tanah. Hukum transaksi ini adalah ilegal. Haram hukumnya karena pembayarannya tidak jelas, karena tidak jelas berapa harga dan nilainya pada saat akad sedang berlangsung.

j) *Jual beli tsunayya*

Jual beli *tsunayya* melibatkan jual beli dengan harga tetap, dan objek jual beli adalah berbagai macam barang, tanpa pengecualian yang jelas. Jenis jual beli ini haram karena keengganan mereka yang terlibat dalam transaksi.

k) *Jual beli asb al-fal*

Jual beli ini artinya menjual bibit hewan jantan yang harus dibesarkan di dalam rahim betina agar bisa menghasilkan keturunan, karena tujuan jual beli tidak jelas, karena sulit menentukan jumlah bibit yang harus diedarkan. dalam rahim si betina.

l) *Jual beli mulamasah*

Jual beli *mulasamah*, yaitu transaksi jual beli antara dua pihak, di mana salah satu dari mereka menyentuh pakaian pihak lain, dan jual belinya dilaksanakan siang atau malam, terlepas dari yang mereka sentuh.

m) *Jual beli munabzah*

Jual ini *munabzah* adalah jual beli, di mana dua pihak saling melempar apa yang mereka miliki tanpa mengetahui kualitas dan jumlah barang yang akan dijual atau dibeli.

n) *Jual beli 'urban*

Jual beli urban didefinisikan sebagai penjualan atau pembelian barang dengan harga tetap, dimana pembeli menyatakan pada saat pembayaran bahwa dia akan membayar uang muka terdahulu kemudian pembeli akan membayar harga yang disepakati jika penjualan terjadi, tetapi sebaliknya jika tidak jadi membeli maka

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 87

penjual tidak perlu mengembalikan uang muka yang diberikan diawal yang membeli barang tersebut.

o) *Jual beli taliqi rukban*

Jual beli ini diartikan sebagai kegiatan niaga dimana para pedagang desa dapat membawa dagangannya ke jalan (ke pasar). Praktek ini juga termasuk melahap kekayaan secara tidak jujur, dimana para pedagang desa tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya.

p) *Jual beli musharrah*

Yaitu, jual beli hewan ternak dengan cara puting susunya diikat agar asumsi pembeli air susu hewan tersebut terlihat banyak. Alasan penjualan ini haram adalah karena ada penipuan.

q) *Jual beli shubrah*

Jual beli *shubrah* adalah Jual beli barang yang berada di dalam tumpukan dan di mana bagian luar terlihat lebih bagus daripada bagian dalam.

r) *Jual beli najasy*

Jual beli najasy adalah jual beli yang dilakukan dengan pura-pura menaikkan harga barang dengan tujuan menipu pembeli lain agar membeli barang dengan harga yang lebih tinggi.

Jual beli dilarang sebab ada faktor lain yang menjadi mudhorot bagi pihak-pihak terkait.

- 1) Membeli dari seorang yang masih terlibat tawar-menawar harga.
- 2) membeli dengan cara menghadang penjual di luar kota atau pasar
- 3) Membeli dengan maksud untuk menimbun dalam jumlah yang besar.
- 4) Membeli barang hasil curian atau rampasan.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Ulama hukum asal transaksi jual beli adalah hukumnya mubah atau mbolehkan jual beli, namun dalam beberapa kasus hukum tersebut bisa menjadi wajib.<sup>7</sup> Sebagian besar ulama membagi hukum dan sifat jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang tampak sah (*shohih*) dan jual beli yang disebut haram. Yang disebut usaha yang sah adalah usaha yang memenuhi ketentuan, unsur dan syarat Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 114.

Dasar ini, selain itu, jual beli yang tidak sah adalah usaha yang tidak memenuhi salah satu syarat dan komponen dasar. Adapun dalil disyari'atkannya untuk jual beli antara lain :

a. Dasar hukum menurut AI-Qur'an

Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan transaksi jual-beli berdasarkan petunjuk yang terdapat di dalam AI-Qur'an dan As-sunnah sebagai berikut: Surat Al-Baqarah 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah membolehkan jual beli kepada hamba-Nya dengan cara yang baik dan benar. Namun, Allah juga melarang jual beli yang mengandung unsur riba atau yang menyebabkan mudhorot bagi orang lain.. AI-Qur'an surat An-Nissa 29.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli ataupun sejenisnya atas dasar suka sama suka dari saling menguntungkan<sup>9</sup>.

Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI..., 240.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI..., 240.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI..., 50.

## b. Dalil dari Hadits

Dalam satu riwayat, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang usaha yang paling baik. kemudian beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi wa sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik, beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (mabrur)." (Hr. Al-Bazzar Hadits shahih menurut Hakim)<sup>11</sup>

Dalam hadis tersebut, kata "mabrur" merujuk pada jenis jual beli yang dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar aturan Islam, serta tidak melibatkan tindakan yang tidak disetujui oleh Allah. Dalam hadits Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan al-Baihq, Ibn Majah dan ibn Hibban, Rasulullah Saw, menyatakan:

عن أبي سعيد الخدريّ يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما البيع عن تراضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka, suka sama suka". (HR bukhari)

Ayat dan hadis tersebut menyatakan bahwa jual beli adalah suatu halal yang sudah pasti. Namun, transaksi tersebut harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, dan riba yang jelas diharamkan. Jika terdapat unsur-unsur tersebut, maka transaksi jual beli menjadi batal dan tidak sah. Allah sangat menyukai perdagangan yang jujur dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berdagang dengan cara yang benar.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), 126.



c. Dalil ijma'

Manusia bertransaksi dengan cara jual beli agar seseorang dapat memiliki harta milik orang lain tanpa melanggar larangan syariat Islam. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima bahwa jual beli itu halal.

d. Dalil Qiyas

Kebutuhan manusia memerlukan jual beli, karena sesuatu sangat dibutuhkan oleh individu yang menjadi milik orang lain, berupa barang atau uang, dan ini dapat dicapai dengan menawarkan timbal balik dalam bentuk ganti rugi. Dengan demikian, hikmat terdapat dalam hukum jual beli seseorang, yaitu sebagai jembatan untuk memperoleh keinginan yang diinginkan seseorang.<sup>12</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### a. Rukun Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli, terdapat persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum syariah. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafi dan mayoritas ulama dalam menentukan aturan-aturan tersebut

Adapun rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1) Penjual dan Pembeli

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang dagangan yang akan dipertukarkan. Sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin mendapatkan komoditi yang diinginkan dengan cara membayar sejumlah tertentu kepada penjual.<sup>13</sup>

- a) Berakal, supaya tidak mudah dibohongi. Orang yang kurang normal dan tidak pandai jual belinya tidak sah.
- b) Keinginan diri sendiri (bukan dipaksa orang lain). Dengan dasar suka sama suka.
- c) Bukan seorang pemboros (*mubazir*), dikarenakan seorang yang pemboros itu kekayaannya dibawah kendali orangtuanya atau wali.

<sup>12</sup> Syafii Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 70.

<sup>13</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

- d) Sudah baligh (berusia minimal 15 tahun lebih atau dewasa). Anak-anak tidak dapat melakukan jual beli. Adapun anak-anak yang sudah berakal akan tetapi masih belum matang kedewasaannya, menurut sebagian ulama memperbolehkan menjual barang-barang yang kecil, karena jika dilarang maka pasti akan menemui kesukaran dan kesulitan, namun agama Islam tidak pernah memaksakan aturan yang menyebabkan pemiliknya kesulitan.

Apabila syariat ini terpenuhi, kontrak penjualan dapat dibuat, yang harus didasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam kesepakatan ini Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## 2) Ijab dan Qabul

Secara sederhana, ijab artinya “menawarkan atau mengajukan”, sementara qabul berarti "menerima". Dalam konteks jual beli, ijab merujuk pada tindakan atau ucapan pertama yang menawarkan sesuatu, sedangkan qabul merujuk pada tindakan atau ucapan setelahnya yang menerima tawaran tersebut.

Syarat-syarat ijab qabul menurut ulama :

- a) Menurut ulama Hanafiyah, pelaksanaan ijab qabul tidak harus dilakukan dengan kata-kata atau ungkapan tertentu, karena yang diukur dalam hukum perjanjian adalah tujuan dan makna dari perjanjian tersebut. Hal yang diukur dalam ijab dan qabul adalah kesediaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dan

adanya tindakan yang menunjukkan kesediaan untuk memindahkan kepemilikan.

- b) Sedangkan menurut ulama Syafi'i, sebuah transaksi jual beli dinyatakan gagal kecuali jika dilakukan dengan sighat ungkapan atau tanda tertentu, seperti tulisan, utusan, atau isyarat yang dapat dipahami. Jika kedua belah pihak berada dalam satu tempat dan dapat berbicara, maka harus dilakukan dengan kata-kata dan tidak dapat dilakukan dengan cara lain.
  - c) Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, ijab dan qabul harus terjadi secara bersambung dalam satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak perjanjian.
  - d) Menurut Ulama Malikiyah, pemisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak perjanjian jual beli selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan syariat. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah kesesuaian antara harga barang yang diperjualbelikan.<sup>14</sup>  
Syariat lainnya yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah kesesuaian nilai tukar barang antara ijab dan qabul.
- 3) Aqad (penjual dan pembeli)  
Baik pembeli maupun penjual diharuskan untuk memenuhi serangkaian persyaratan yang sama. Pembeli dan penjual harus memenuhi persyaratan berikut:
- a) Keduanya memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan yang sah. Istilah baligh (dewasa) dan akal sehat digunakan dalam hukum Islam. Mayoritas ulama percaya bahwa adalah melanggar hukum untuk menjual atau membeli individu yang masih di bawah usia dewasa atau yang tidak sehat sebagai akibat dari keadaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa baligh bukanlah syarat sahnya jual beli. Akibatnya, anak yang belum dewasa tetapi sudah *mumayyiz* (anak yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk) boleh melaksanakan akad jual beli selama jual beli yang dilakukan tidak mengakibatkan kerugian bagi anak serta telah mendapat izin atau persetujuan dari walinya.
  - b) Keduanya menandatangani perjanjian dengan suka rela. Dengan demikian, jika akad jual beli tersebut

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung : Pustaka, 1990), 72.

dilakukan karena dorongan paksaan baik secara lahir maupun batin, maka menurut sebagian besar ulama, akad jual beli tersebut tidak sah.

Adapun Abdurahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat mazhab dalam masalah pemaksaan dalam jual beli ini, sebagai berikut :

- 1) Mazhab Hambali menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat dipaksa secara fisik atau mental untuk membuat kontrak. Secara hukum, jual beli batal demi hukum jika keduanya hanya mengajukan keberatan di depan umum. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum jual beli adalah sah karena terjadi tanpa paksaan jika seseorang menjual barang untuk menghindari kelalaian orang lain tanpa menandatangani perjanjian dengan pembeli (jual beli ini adalah taljiah atau perlindungan baginya).<sup>15</sup>
- 2) Menurut mazhab Hanafi, akad yang dipaksakan kepada orang lain dianggap sah, tetapi ada cacat hukum yang memungkinkan kedua belah pihak melepaskan atau membatalkannya. Mereka mengklaim bahwa jual beli akan dinyatakan fasid jika hakim memerintahkan orang lain untuk menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari harga pada umumnya untuk melunasi hutang.
- 3) Menurut ulama Maliki, jika ada unsur paksaan tanpa hak, maka jual beli dinyatakan cacat hukum.
- 4) Menurut ulama mazhab Syafi'i, transaksi yang melibatkan paksaan tidak boleh dilakukan.

#### **b. Syarat Jual Beli**

- 1) Barang yang diperjualkan haruslah bersih materinya *Ma'qud alaih* ialah barang yang dijual beli. Para ulama menetapkan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk dijadikan ma'qud alaih. Menurut Sayyid Sabiq, terdapat enam syarat, tetapi sebenarnya hanya ada empat syarat penting. Dua syarat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sudah termasuk dalam empat syarat tersebut. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:
- 2) Menurut ajaran Islam, diperbolehkan jual beli barang yang dinyatakan haram atau mengandung unsur yang dianggap najis. Ajaran agama mazhab Zahiri menyatakan bahwa

---

<sup>15</sup> Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 123.

barang yang mengandung unsur bermanfaat tetapi unsur yang najis tidak dianggap dapat diperjualbelikan. Kotoran hewan yang najis tetapi dapat digunakan sebagai pupuk untuk membuat tanaman subur adalah salah satu contohnya.<sup>16</sup>

- 3) Produk yang dipertukarkan adalah hal yang bermanfaat, bahwa keuntungan itu sendiri adalah barang yang akan dihasilkan dari transaksi ini. Barang tersebut tidak dapat dijadikan objek transaksi jika tidak berguna atau bahkan merusak, seperti ular, kalajengking.
- 4) Barang atau uang yang digunakan untuk pertukaran benar-benar memiliki tempat dengan orang yang akan melakukan pertukaran. Menjual barang milik orang lain memerlukan izin atau kendali dari pemiliknya.
- 5) Barang dan uang yang sudah menjadi miliknya harus berada di tangan atau kuasanya dan dapat diserahkan pada saat transaksi; mereka tidak harus dalam akad majlis, seperti disimpan di gudang penyimpanan yang jauh.
- 6) Produk atau uang tunai yang digunakan sebagai objek pertukaran harus merupakan sesuatu yang langsung diketahui, baik jumlah maupun jumlahnya, baik bobotnya jelas maupun jelas yang ditakar.

Transaksi jual beli belum dinyatakan sah jika tujuh syarat dalam akad tidak terpenuhi yaitu:

- 1) Persetujuan bersama antara dua pihak. Keabsahannya mutlak diperlukan bagi kedua belah pihak untuk bersedia melakukan transaksi.
- 2) Orang yang diberi wewenang untuk masuk ke dalam kontrak adalah pelaku kontrak — yaitu, individu yang matang, rasional dan berpengetahuan. Akibatnya, kontrak yang ditandatangani oleh remaja labil, orang gila, atau orang bodoh adalah batal demi hukum kecuali wali sah mereka memberikan izin.
- 3) Sumber daya yang menjadi objek tuan rumah pertukaran baru-baru ini dimiliki oleh dua pertemuan. Dengan demikian, adalah melawan hukum melawan hukum untuk memperdagangkan produk yang tidak dimiliki tanpa persetujuan pemilik.

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang praktis ....*, 139.

- 4) Barang yang halal merupakan obyek transaksi. Oleh karena itu, menjual barang-barang ilegal seperti khamr, narkoba, dan lain-lain adalah melawan hukum.
- 5) Barang yang biasanya dipertukarkan adalah subjek dari transaksi. Jadi adalah melanggar hukum untuk menjual kendaraan yang hilang, seekor burung di atas kepala karena tidak dapat diserahkan.
- 6) Pada saat akad, kedua belah pihak mengetahui objek jual beli. Oleh karena itu, adalah melanggar hukum untuk menjual produk yang tidak jelas.
- 7) Pada saat transaksi harga yang dipatok harus jelas.

## 5. Akad Jual Beli

### a. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, salah satu aspek yang paling penting adalah memahami akad (perjanjian). Akad adalah praktik umum dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan dalam hukum Islam untuk mendapatkan kekayaan. Akad adalah salah satu cara untuk berbakti kepada Allah, dan prinsip-prinsipnya harus dijunjung tinggi. Al-Qur'an penggalan surat – *al-Maaidah* (5) ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad”.

Kata “Akad” berasal dari bahasa Arab bentuk jamak "*Al-uquud*, disebut *Al-Aqdu*, dan berarti simpul atau ikatan.

Ulama fikih mendefinisikan istilah “akad” sebagai “hubungan antara persetujuan dan penerimaan sesuai dengan kehendak syariat”, yang menentukan apakah obyek perikatan mempunyai pengaruh (akibat) hukum. Akad rumusannya menunjukkan bahwa kesepakatan harus menjadi pengaturan kedua pihak untuk mengikatkan diri mereka sendiri sehubungan dengan kegiatan yang akan diselesaikan dalam kasus tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016 ), 71.

Secara umum, dalam istilah fiqh, akad mengacu pada tindakan yang diputuskan oleh baik satu pihak, baik yang menyangkut jual beli, sewa, wakalah, atau gadai.

Secara khusus, akad mengacu pada kesetaraan antara ijab, juga dikenal sebagai pernyataan penawaran atau berganti kepemilikan, dalam ruang lingkup yang ditentukan dan berkaitan dengan sesuatu.

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Suatu persetujuan bersama antara dua pihak atau lebih untuk bertindak atau tidak bertindak dalam kegiatan hukum tertentu itulah yang dimaksud dengan istilah “akad”.

#### **b. Syarat Sahnya Akad**

Sebagai komponen mendasar dari akad, taat terhadap akad diperlukan agar hukumnya menjadi sah. Berikut adalah rukun akad yang harus ditaati:

- 1) *Al-Aqid* atau Pihak yang berakad adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang telah memiliki hal untuk melakukan kegiatan hukum.
- 2) *Shighat* atau tindakan yang menjadi tanda ijab dan qabul sebagai bukti adanya akad.
- 3) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad.
- 4) Tujuan utama dari kontrak. Objek kontrak ditentukan dan diakui oleh syara', dan objek akad terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah.<sup>18</sup> Adapun syarat-syarat itu adalah:

- 1) Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-In-Iqod*).
- 2) Syarat sah akad.
- 3) Syarat berlakunya (*nafidz*) akad.
- 4) Akad baru hanya mengikat jika lepas dari semua hak khiyar (hak melanjutkan atau membatalkan transaksi) syarat kekuatan hukum (*Luzum Abad*).

Syarat-syarat orang yang berakad

- 1) Sehat akal
- 2) Orang yang melaksanakan kesepakatan akad ialah orang yang berbeda. Maksudnya, seorang tidak mampu bertindak secara bersamaan sebagai penjual dan pembeli

---

<sup>18</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016 ), 72.

Syariat-syariat yang terkait dengan Ijab Kabul:

Menurut ulama fiqh, aspek yang paling vital dalam jual beli adalah kerelaan dari pihak yang bersangkutan. Kerelaan kedua pemain tersebut harus terlihat dari ijab dan qabul yang terjadi.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan:

- 1) Barangnya ada
- 2) Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu.
- 3) Dimiliki oleh seseorang (penjual).
- 4) Penyerahan dilakukan ketika berlangsungnya akad.

### c. Jenis-Jenis Akad

Bentuk akad dalam kitab-kitab fiqh banyak sekali, yang kemudian dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis akad. Jenis-jenis akad, antara lain:

- 1) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:
  - a) Akad tabarru : Karena menginginkan ridho dan pahala Allah SWT, maka akad Tabarru murni semata mata dan berharap untuk menolong.
  - b) Akad tijari : Ketika semua rukun dan syarat terpenuhi, akad tijari dirancang untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.
- 2) Akad menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:
  - a) Akad yang sah disebut juga akad shahih adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya.
  - b) Akad fasid, juga dikenal sebagai akad yang dapat dibatalkan, adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, tetapi syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi.
  - c) Kontrak Bathal atau disebut juga void kontrak adalah kontrak yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, sehingga syarat-syaratnya juga tidak terpenuhi.<sup>19</sup>
- 3) Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:
  - a) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*)  
Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang namanya telah dipilih oleh legislatif dan berisi ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk itu dan tidak untuk akad lainnya. Ketiga belas akad bernama dimaksud adalah:
    - (1) Transaksi pertukaran yang dan barang (*al-bai'*)

---

<sup>19</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016 ), 78.



- (2) Pinjam dan ganti (*al-qardh*)
- (3) Menyewakan atau rental (*al-ijarah*)
- (4) Ju'alah (*al-ju'alah, sayembara*)
- (5) Perserikatan (*asy-syirkah*)
- (6) Memberikan (*al-hibah*)
- (7) Menitipkan (*al-ida*)
- (8) Meminjam dan memakai (*al-'arirah*)
- (9) Pemberian kuasa (*al-wakalah*)
- (10) Penanggungan (*al-kafalah*)
- (11) Peralihan utang (*al-hiwalah*)
- (12) Menggadaikan (*ar-rahn*)
- (13) Damai (*ash-shulh*).<sup>20</sup>

#### d. Prinsip-Prinsip Akad

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. Sekalipun ada, mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itulah. Prinsip-prinsip jual beli tersebut diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip ketuhanan (Tahuid)  
Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah.
- 2) Prinsip Kerelaan (saling rela)  
Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan dan penyamaran.
- 3) Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan  
Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan yakni, objek atau barang

---

<sup>20</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016 ), 79.

yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan.

4) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi, penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya.

5) Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari perinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

6) Prinsip Kebebasan

Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar.

7) Prinsip Akhlak/Erika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi yaitu, sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah, akhlak adalah urat nadi kehidupan islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi.

8) Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.

## B. Penelitian Terdahulu

Dengan judul yang peneliti lakukan tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli jambu air maka dari itu, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan supaya topik yang peneliti laksanakan akan bisa jadi lebih baik.

1. Skripsi Herman Pelani, Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Tahun 2020 berjudul “Jual Beli Buah Jambu Air Di Pohon” dan berlokasi di Desa Gunung Meraksa Lama, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Penelitian kepustakaan dilakukan oleh para peneliti. Semua data yang telah terkumpul kemudian dibedah dan

dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini, pada masyarakat desa tersebut menurutnya mereka tidak perlu menunggu lama sebelum buah siap dipanen, mereka tidak perlu khawatir apakah buahnya akan berhasil atau tidak, dan mereka tidak perlu khawatir tentang merawat jambu yang masih di pohon karena lebih mudah mendapatkan uang dengan cara seperti itu.

2. Skripsi Muhammad Yani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi Fakultas Syariah Tahun 2021 dengan judul “Jual Beli Buah Busuk: Perspektif Hukum Bisnis Syariah” dan studi kasus di Desa Pasar Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Penelitian kepustakaan dilakukan oleh para peneliti. Metode deskriptif kemudian digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Berdasarkan temuan penelitian ini, konsumen yang mayoritas adalah ibu rumah tangga tertarik membeli buah busuk untuk dikonsumsi karena harga buah yang murah.
3. Skripsi Mohamad Alwan Asrori, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Tahun 2022 dengan judul “Praktik Jual Beli Sayuran Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Pasar Sayur Induk Pare). Peneliti melakukan penelitian kepustakaan (library research). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan jual beli sayuran dengan praktik golang yang dilakukan penjual kepada pembeli di pasar sayur induk kecamatan pare menggunakan system pesanan, Dalam praktiknya penjual dipasar tersebut kebanyakan menggunakan jual beli dengan praktik golang karena lebih efisiensi waktu dan juga dipasar ini merupakan distributor sayuran.

### C. Kerangka Berfikir

Praktik Jual beli jambu Delima merupakan suatu wadah atau tempat untuk melakukan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan penjual, pembeli dan masyarakat dalam penebasan jambu delima yang terjadi di Desa Mojodemak. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi penjual dan pembeli. Maka dari itu penelitian ini akan menggambarkan bagaimana analisa yang ada di kasus seperti itu.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

